

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Petumbuhan perekonomian di Indonesia harus diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup secara berkelanjutan (sustainable development), hal ini disebabkan masalah lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam mengalami tekanan yang sangat luar biasa misalnya terjadinya pencemaran sebagai suatu tindakan melawan hukum sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan dan Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (liability based on fault) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.
2. Pertimbangan Majelis melihat mayoritas warga masyarakat sekitar PT Albasi Priangan Lestari sangat terbantu secara ekonomi dan sosial dengan keberadaan dan kelangsungan perusahaan tersebut, disamping itu PT Albasi Priangan Lestari telah memberikan kontribusi yang besar karena menghasilkan devisa bagi keuangan negara dari produksinya yang diekspor ke China dan Timur Tengah, bahwa sistem pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi berkelanjutannya. Pada esensinya penjatuhan pidan amerupakan sarana represif yaitu serangkaian pengaturan yang ditujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif, supaya pada berikutnya

kembali pada keadaan semula, bukan merupakan upaya untuk membalas dendam terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa

V.2. Saran

1. Perlunya Sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup karena lingkungan hidup adalah warisan untuk anak cucu nantinya Meningkatkan profesional penyidik dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup dalam mengungkap dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, Mengefektifkan aparat pemerintah lainnya dalam pengawasan lingkungan hidup. Semua pihak harus mempunyai budaya malu jika melanggar hukum.
2. Hendaknya hakim senantiasa meningkatkan kemampuan terhadap segala pengetahuan hukum termasuk di dalamnya Hukum Lingkungan, sehingga hakim memeriksa serta memutus perkara memiliki kemampuan yang handal dan Peningkatan kemampuan hakim terhadap berbagai macam hukum dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan ilmiah seminar, diskusi panel maupun berbagai macam kursus lainnya.